


**Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
di Kota Semarang**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana (S1)



Disusun oleh :

Gadifa Farah Riski Utami

31401900067

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
di Kota Semarang**

Disusun oleh :
Gadifa Farah Riski Utami
NIM : 31401900067

Telah disetujui oleh pembimbing
Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing

Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP
NIK. 211492003

Penguji I



Muthoharoh, SE., M.Sc
NIK. 211418030

Penguji II

Digitally signed by
Khoirul Fuad
Date: 2023.07.24
09:08:05 +07'00'

Khoirul Fuad, SE., M.Si., AKT., CA
NIK. 211413023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi
Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak.,CA
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gadifa Farah Riski Utami

NIM : 31401900067

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi “**Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang**” merupakan karya saya sendiri dan tidak ada unsur *plagiarism* dengan cara yang tiak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Apabila pernyataan tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 24 Juli 2023

Gadifa Farah Riski Utami

NIM.31401900067

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gadifa Farah Riski Utami

NIM : 31401900067

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada Pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Gadifa Farah Riski Utami

NIM. 31401900067

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada dirimu sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”.

(Hellen Keller)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Idiyono dan Ibu Siti Fajarokhmi serta seluruh keluarga besar saya yang telah menyayangi, mendoakan, serta mendukung saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teman-teman saya yang telah memberikan semangat dan energi positif kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. *Last but not least*, untuk diri sendiri, Gadifa Farah Riski Utami. Terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah meski sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan suatu pencapaian yang harus dibanggakan untuk diri sendiri.

ABSTRAK

Penelitian berjudul **Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang**. Pesatnya pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun menciptakan kewajiban perpajakan bagi para pelaku korporasi tersebut. Pemerintah telah menetapkan peraturan agar pelaksanaan membayar pajak berlangsung secara efektif, dan dikenakan hukuman pajaknya untuk wajibnya perpajakan tanpa taat. Pelaku wajib pajak juga harus menjunjung tinggi kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Macam penulisan kuantitatif menggunakan data primer. Populasi penelitian UMKM di Kota Semarang, sample menggunakan metode purposive sampling 100 responden. Teknik untuk analisis kualitas data meliputi penilaian validitas dan reliabilitas. Pengujian multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas digunakan dalam pengujian asumsi tradisional. Pengujian t digunakan guna menguji hipotesis. Uji koefisien determinasi digunakan untuk melakukan analisis regresi linier berganda dengan SPSS.

Hasil uji kualitas data valid dan reliabel. Data diketahui normal tidak terjadi multikolinearitas serta tidak ada gejala heterokedastisitas. Hasil uji t menunjukkan fakta berubahnya biaya juga hukuman perpajakan berdampak tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Sedangkan kesadaran pajak tidak mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sehingga wajib terdapat pemberitahuan seputar urgensi kesadaran dalam dibayarnya kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : UMKM, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

The study entitled **The Effect of Tariff Changes, Tax Sanctions, and Tax Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Semarang City**. The rapid growth of MSMEs from year to year creates tax obligations for these corporate actors. The government has established regulations so that the implementation of paying taxes takes place effectively, and the imposition of tax sanctions for taxpayers who do not comply. Taxpayers must also uphold awareness in carrying out their tax obligations.

This type of quantitative research uses primary data. The MSME research population in Semarang City, the sample used a purposive sampling method of 100 respondents. Data quality analysis techniques using validity and reliability tests. The classic assumption test uses the normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Test the hypothesis using the t test. With the help of SPSS, multiple linear regression analysis was performed using the coefficient of determination test.

The results of the data quality test are valid and reliable. The data is known to be normal, there is no multicollinearity and there are no signs of heteroscedasticity. The results of the t test show that changes in tariffs and tax sanctions have a significant effect on MSME taxpayer compliance in the city of Semarang. Meanwhile, tax awareness has no significant effect on MSME taxpayer compliance in the city of Semarang, so there is a need for socialization regarding the importance of awareness in paying their tax obligations.

Keywords: MSME, Changes in Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Awareness, and Taxpayer Compliance.



INTISARI

Pajak adalah instrumen yang sangat berarti sebagai instrumen pembenahan pengembangan negara demi menunjang pengembangan mutu, dan kesejahteraan warga. Pajak dari sektor UMKM merupakan salah satu pajak pemegang peran serta yang cukup tinggi didalam penghasilan pendapatan negara. Untuk menunjang pendapatan negara dari sektor pajak tentu ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi diantaranya yaitu beban pajak, denda pajak, kesadaran pajak, dan ketaatan wajib pajak UMKM itu sendiri.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Juli 2013 telah menetapkan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai penganan skema khusus PPh Final bagi UMKM baik pribadi maupun badan yang memiliki omset pertahun dibawah Rp 4,8 miliar sebesar 1%. Akan tetapi, dengan adanya peraturan tersebut terdapat dampak negatif bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan, maka pemerintah Indonesia merubah peraturan tersebut menjadi PP No. 23/2018 dengan pengenaan biaya perpajakan jadi 0,5% yang diharapkan pendapatan negara dari sektor pajak bisa meningkat.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa perubahan tarif memegang dampak dalam ketaatan wajib pajak (Widodo & Muniroh, 2021). Penelitian selanjutnya yang dijalankan oleh (Soda et al., 2021) mengemukakan bahwa sanksi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengkajian yang dilangsungkan oleh (Atarwaman, 2020) memperlihatkan bahwa kesadaran pajak tanpa memberi dampak pada patuhnya wajibnya perpajakan pribadinya.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, hasilnya pertanyaan berdasar tulisan penulis kemudian dirumuskan berupa : “Bagaimana pengaruh perubahan biaya, hukuman perpajakan, juga perubahan sadarnya pada patuhnya kewajibannya perpajakannya UMKM?”. Oleh karena itu, maksud penting tulisan penulis merupakan guna diujinya juga menganalisis kembali penelitian-penelitian sebelumnya mengenai berubahnya biaya, hukuman pajak juga perubahan sadarnya wajibnya perpajakan UMKM pada patuhnya wajibnya perpajakan.

Tinjauan literatur kemudian mengembangkan 3 hipotesis. Pertama, perubahan tarif mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. Kedua, hukuman pajak dapat mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. Terakhir, sadarnya perpajakan tanpa dampak ke patuhnya wajibnya perpajakan UMKM.

Objek tulisan penulis ialah UMKM pada Kota Semarang, dan sampelnya adalah 100 perusahaan yang memenuhi kriteria. Cara menganmbil sample di tulisan penulis memakai teknik purposive sampling. Di tulisan penulis, informasi primer dengan dikumpulkan berdasar narasumber melewati kuisisioner. Teknik analisis dengan bantuan SPSS dilakukan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian, didapat kesimpulan bahwa satu hipotesis ditolak, yaitu kesadaran. Dan asumsi yang diterima adalah perubahan tarif dan sanksi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa berubahnya biaya juga hukuman pajak berperan penting dalam patuhnya wajibnya perpajakan UMKM di Kota Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”**.

Skripsi ini untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ia telah banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dll. Oleh karena itu, dalam rangka ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dengan sabar, semangat, memberi pengertian, motivasi, kritik arahan serta saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi Unissula yang telah ikut andil dalam penelitian ini.
5. Bapak Idiyono, Ibu Siti Fajarokmi peneliti mengucapkan terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tiada hentinya.
6. Nursila Amita Nirwi, Nursila Gardira Ullfi, Nursila Bening Aulia Reza, dan Karisma Bagus Anjaya yang selalu memberikan semangat kepada saya, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga seluruh doa dukungan dan bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Akhir kata, dengan seluruh kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 24 Juli 2023

Peneliti

Gadifa Farah Riski Utami

NIM. 31401900067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
INTISARI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 <i>Grand Theory</i>	9
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	9
2.2 Variabel Penelitian	11
2.2.1 UMKM	11
2.2.2 PP No 23 Tahun 2018	12
2.2.3 Sanksi Pajak	14
2.2.4 Kesadaran Pajak	15
2.2.5 Kepatuhan Pajak.....	17
2.3 Penelitian Terdahulu	19

2.4 Kerangka Pemikiran Teortis dan Pengembangan Hipotesis	22
2.5 Kerangka Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.3 Sumber Data dan Jenis Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian	29
3.6 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel.....	30
3.7 Teknik Analisis	32
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	32
3.7.2 Uji Kualitas Data.....	32
3.7.3 Asumsi Klasik	33
3.7.4 Uji Hipotesis.....	34
3.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	40
4.3 Uji Kualitas Data.....	42
4.4 Uji Asumsi Klasik	44
4.5 Uji Hipotesis	48
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda	50
4.7 Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56

5.2 Implikasi Kebijakan	57
5.3 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Variabel	30
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner	37
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha	38
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	39
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan bruto per tahun	40
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.11 Hasil Uji t	49
Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	50
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	25
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot	46
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	63
Lampiran 2 Rekap Data Variabel Perubahan Tarif	68
Lampiran 3 Rekap Data Variabel Sanksi Pajak	71
Lampiran 4 Rekap Data Variabel Kesadaran Pajak	74
Lampiran 5 Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	77
Lampiran 6 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner	80
Lampiran 7 Penggolongan Responden Berdasarkan bidang usaha	80
Lampiran 8 Penggolongan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Lampiran 9 Penggolongan Responden Berdasarkan Pendidikan	81
Lampiran 10 Penggolongan Responden Berdasarkan Penghasilan bruto per tahun	81
Lampiran 11 Hasil Uji Validitas Perubahan Tarif	81
Lampiran 12 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	82
Lampiran 13 Hasil Uji Validitas Kesadaran Pajak	82
Lampiran 14 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	83
Lampiran 15 Hasil Analisis Uji Validitas	84
Lampiran 16 Hasil Uji Reliabilitas Perubahan Tarif	85
Lampiran 17 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak	85
Lampiran 18 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Pajak	85
Lampiran 19 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	85
Lampiran 20 Hasil Analisis Uji Reliabilitas	86
Lampiran 21 Hasil Uji Normalitas	86
Lampiran 22 Hasil Uji Multikolinearitas	87
Lampiran 23 Hasil Uji Heterokedastisitas	87
Lampiran 24 Analisis Regresi Linier Berganda	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan negara dianggap sebagai satu diantara berbagai negara berkembang yang ada di dunia, dikarenakan kesejahteraan warga yang terdapat di Indonesia ini masih belum mampu dikatakan dengan merata. Sebab berbagai daerah-daerah pelosok masih banyak yang belum menerima sentuhan dari pemerintah. Untuk mensejahterakan warganya, pemerintah dalam hal ini perlu adanya pembangunan yang merata pada berbagai bidang seperti: infrastruktur, pendidikan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dll. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut, tentunya pemerintah juga memerlukan banyak biaya yang bersumber dari berbagai jenis penerimaan ke dalam keuangan negara. Pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dikatakan pemasukan bangsa merupakan pemasukan asalnya di perpajakan, diterimanya bangsa tanpa perpajakan juga diterimanya pemberian /hadiah berdasar internal juga eksternal bangsa (Yosi et al., 2020).

Pajak adalah instrumen yang sangat berarti sebagai instrumen pembenahan pengembangan negara demi menunjang pengembangan mutu, dan kesejahteraan warga. Pajak sendiri mempunyai peran yang relatif tinggi didalam penerimaan pendapatan negara. Pajak ialah faktor lain yang sangatlah krusial dalam fungsi sebuah bangsa, utamanya pada hal kelangsungan pembangunan. Dikarenakan pajak adalah cara bagi negara untuk menghasilkan uang. Yang

mana guna untuk merealisasikan pembangunan negara, maka pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang berlaku di Indonesia. Sehingga, pemerintah akan selalu berusaha untuk menghasilkan pendapatan bangsa berdasar departemen perpajakan dan lalu naik setiap tahunnya (Soda et al., 2021).

Dalam hal penerimaan pendapatan dari sektor pajak ini, pemerintah Indonesia tertanggal 1-7-2013 menetapkan PP No. 46/2013 bagi wajib perpajakan UMKM atas pemasukan usaha UMKM, baik perorangan ataupun sebuah instansi. Terkecuali instansi Perusahaan tetap yang memiliki pendapatan total < Rp 4,8 miliar dari peredaran bruto. Berlandaskan aturan tersebut, pemerintah telah mengembangkan scenario terkhusus yaitu PPh akhir sebesar satu persen berdasar perolehan bruto saat didapatkan masing-masing UMKM. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan penerapan tarif pajak sebesar 0,5% bagi orang pribadi yang membayar pajak selama 7 tahun, badan usaha yang membayar pajak sepanjang empat tahun, juga PT sepanjang 3 tahun. Kemudian, PP No. 23/2018, apabila UMKM menyelenggarakan dibukukan juga dibuatnya pelaporan uang, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak ketika mengalami kerugian (Meikhati & Sufia, 2019).

Akan tetapi, dengan ditetapkannya PP No. 46 tahun 2013 yang mana terdapat dampak positif maupun negatifnya. Dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan yaitu turunnya pengenaan penghasilan sebesar 1%. Sedangkan dampak negatifnya yaitu turunnya tingkat penghasilan negara pada sektor pajak (Adiman & Miftha, 2020). Maka dari itu, dengan mengganti peraturan

sebelumnya, yang dikenal sebagai PP No. 46/2013, dengan PP No. 23/2018 pada 2018, pemerintahan Indonesia mengurangi biaya pajak UMKM dari satu persen ke 0,5 persen. UMKM harus didorong untuk terlibat dalam operasi ekonomi formal dengan modifikasi PP tersebut sebagai tanggapan atas perubahan tarif pajak UMKM. Dengan menawarkan kesederhanaan dan keadilan bagi wajib pajak yang mendapatkan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, diperkirakan kontribusi sektor pajak UMKM terhadap penerimaan pajak negara akan meningkat, begitu pula dengan proporsi instansi atau perseorangan yang wajib membayar pajak yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (Widodo & Muniroh, 2021).

Pada penelitian kali ini, peneliti memutuskan untuk meneliti variabel kesadaran dibandingkan dengan variabel pelayanan. Sebab pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh (Widodo & Muniroh, 2021) dan (Bahri et al., 2019) pada variabel pelayanan pajak menyatakan bahwa hasil uji dalam penelitian pelayanan pajak memiliki dampak yang sangat positif terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Dapat dikatakan bahwa pelayanan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang cukup bagus dan dari hasil penelitian peneliti sebelumnya menyatakan hal yang sama juga bahwa variabel pelayanan pajak tidak ada masalah yang signifikan untuk dilakukan pengujian ulang lagi. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk mengganti variabel pelayanan menjadi variabel kesadaran. Dikarenakan dalam penelitian oleh (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019) dan (Atarwaman, 2020) menunjukkan bahwa hasil uji coba dalam penelitian

kesadaran pajak tidak mempengaruhi tingkatan patuhnya wajibnya perpajakan yaitu kesadaran masyarakat guna membayar wajibnya pajak selalu belum maksimal, masih banyak sekali masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak tetapi tanpa dilaporkannya SPT pertahun atau bahkan tanpa dibayarkannya kewajiban perpajakannya dengan benar. Oleh karena itu penelitian pada variabel kesadaran masih belum akurat dan perlu untuk dilakukan uji ulang lagi.

Pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan sangat penting, yang akan mendorong kesadaran warga terkhusus kewajiban perpajakannya saat memenuhi wajibnya pajak. Berkontribusi untuk menciptakan negara yang jauh lebih mapan di masa yang akan datang membayar pajak adalah salah satu cara untuk terlibat. Namun, kepatuhan yang rendah dapat menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, termasuk menurunnya pendapatan negara sebagai akibat dari kemungkinan hilangnya pendapatan, sistem pajak yang kurang progresif, dan sistem pajak yang kurang dapat diandalkan sebagai sumber dana. Seperti diketahui, sebagian besar anggaran negara berasal dari penerimaan pajak (Permata Sari et al., 2019).

Sadarnya berkewajiban perpajakan akan manfaat perpajakan guna lumbung penerimaan negara merupakan salah satu elemen yang dibutuhkan guna pengembangan taatnya berkewajiban perpajakan. Wajibnya perpajakan tanpa bisa memanfaatkan potensi perpajakan yang besar apabila rasa tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak masih rendah. Diluar tersebut, meningkatkan sadarnya berkewajiban perpajakan pada fungsi perpajakan yang dibiayai bangsa amat penting guna menaikkan patuhnya wajibnya perpajakan.

Persepsi patuhnya wajibnya perpajakan ialah contoh wujud dari kepatuhan terhadap aturan pajak ketetapan pemerintah dimana dikatakan berupa aturan pajak tanpa memandang derajat serta tanpa terlewat pengecualian, berupa dimanapun semuanya sejajar sesuai aturan aturan pajak dengan sah dengan tujuan guna terhindar hukuman administrasi kemudian ruginya wajibnya perpajakan. Sadarnya pajak sendiri muncul berdasar dirinya wajibnya perpajakan tersebut, tidak dilakukan periksa baik secara paksa maupun tidak. Hal yang menjadi penentu dalam dipungutnya perpajakan merupakan keinginan baik wajibnya perpajakan guna memenuhi wajib pajaknya sendiri (Wahyuni, 2018).

Sanksi ialah tindakan berupa hukuman bagi yang melanggar peraturan. Sanksi sangat penting agar masyarakat secara keseluruhan tidak melanggar peraturan atau undang-undang. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dapat menimbulkan akibat hukum karena adanya unsur pemaksaan pajak. Akibat hukumnya adalah hukuman yang selaras dan mengikuti ketentuan yang telah disepakati. Sanksi pajak dirancang untuk bertindak sebagai disinsentif bagi pembayar pajak yang melanggar hukum pajak, sehingga memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar. Jika mereka percaya bahwa denda akan lebih merugikan mereka, wajibnya pajaknya lalu membayarkan pajaknya mereka. Berdasarkan tersebut, diharapkan bahwa denda akan berdampak pada patuhnya berkewajiban perpajakan. Pandangan wajibnya perpajakan memiliki dampak langsung juga bisa mempengaruhi kepatuhan wajibnya perpajakan dengan sendirinya.

Kesadaran wajib pajak tidak dapat ditingkatkan dan harapan pemerintah tidak dapat terpenuhi apabila wajib pajak tak menyadari adanya pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik beriringan bertambahnya pengetahuan pajak (Wahyuni, 2018).

Sistem Self Assessment, yang diaplikasikan oleh pemerintah Indonesia, memberikan kemungkinan wajibnya perpajakan guna mendaftarkan, menentukan, dibayarnya, juga dilaporkannya tanggung jawab perpajakannya sesuai bersama peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem penilaian diri ini merupakan alternatif dari sistem penilaian sebelumnya yaitu sistem penilaian formal atau *Official Assessment System*. Hasilnya, patunya serta sadarnya berkewajiban perpajakan merupakan aspek amat krusial pada pencapaian berhasilnya pemungutan perpajakan (Adiman & Miftha, 2020).

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa jumlah UMKM mencapai 173.431 unit pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik sebesar 6.040 unit jika dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 167.391 unit. Sedangkan pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa jumlah UMKM mencapai 177.256 unit pada triwulan I dalam artian bahwa jumlah tersebut naik sebesar 3.825 unit dari tahun 2021. Dapat diartikan bahwa jika pertumbuhan UMKM pada 3 tahun ke belakang mengalami kenaikan, maka pada jumlah uang yang diterima negara dari sektor pajak pun harusnya juga akan mengalami kenaikan (Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, 2022).

Dalam hal ini berdasarkan uraian yang diuraikan peneliti pada latar belakang serta memperhatikan belum maksimalnya penerimaan pajak sektor UMKM, peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang tarifnya, hukumannya, juga sadarnya pajak pemilik UMKM berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut kejadian ekonomi tersebut, ditemukan adanya variasi penerimaan pajak negara, khususnya di bidang pajak UMKM, karena adanya perubahan tarif pajak. Perumusan permasalahan di tulisan penulis dapat dirumuskan ialah :

1. Apakah perubahan tarif akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah sanksi pajak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan penulis mempunyai maksud seperti dibawah ini :

1. Menentukan sejauh mana perubahan tarif pajak mempengaruhi patuhnya berkewajiban perpajakan UMKM.
2. Menentukan sejauh mana hukuman pajak mempengaruhi patuhnya berkewajiban perpajakan UMKM.

3. Menentukan sejauh mana sadarnya wajib pajak mempengaruhi patuhnya berkewajiban perpajakan UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan riset penulis bisa jadi berguna untuk preferensian dan wawasan guna pengembangan keilmuan khususnya pada bagian akuntansi mengenai dampak perubahan biaya pajaknya, hukuman pajak dan kesadaran wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya riset ini diharapkan memperkaya pengetahuan perpajakan bagi UMKM yang bisa memberikan pengaruh bagaimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya khususnya pajak UMKM. Dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sadar dan dapat membayar pajaknya dengan baik serta tepat waktu, sehingga bisa menciptakan peningkatan pendapatan negara khususnya dalam bagian pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Ialah hasil dikembangkannya *TRA (Theory of Reasoned Action)* dari Icek Ajzen menjadi *TPB (Theory of Planned Behavior)* pada tahun 1985. Point tersebut berpandangan aslinya sikap berkaitan dengan sikap, subjektivitas, standar dan persepsi. Kontrol perilaku bersama-sama dapat menciptakan niat perekrutan individu tentunya (Viva et al., 2019). Sedangkan terjadinya niat bersikap disebabkan 3 point, berupa:

1. Keyakinan perilaku (*Behavioral beliefs*) ialah yakinnya seseorang mengenai hasilnya berdasar tindakan mereka juga bagaimana mereka menilai hasilnya itu.
2. Keyakinan normatif (*Normative beliefs*) adalah gagasan seputar standar normatif yang lainnya juga dorongan mereka guna terpenuhinya standar itu.
3. Keyakinan kontrol (*Control beliefs*) adalah Kekuatan kognitif mengacu pada pandangan Anda perihal adanya sejumlah hal yang memfasilitasi atau menghalangi perwujudan sikap Anda serta penilaian Anda terhadap kemampuan berbagai hal untuk memfasilitasi atau menghalangi tindakan Anda.

TPB mengungkapkan bahwa sikap seseorang dapat dibentuk berdasarkan niat yang ada pada diri mereka sendiri. Yang mana kesamaan dan kepatuhan berperilaku seseorang dapat membangun sikap wajib pajak dengan baik serta menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak yang berlaku. Niat yakni fungsinya berdasar tiga determinan dasarnya berupa tercerminkan karakter diri, sikap bersosial, juga kaitannya bersama adanya permasalahan mengontrol (*issues of control*) (Saputra, 2019).

TPB pada penelitian ini menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa perubahan tarif, sanksi perpajakan dan persepsi wajib pajak juga memiliki nilai dan potensi untuk mendukung pembangunan nasional. Karena pajak adalah sumber pendapatan pemerintah, perolehan ini akan digunakan untuk membayar semua pengeluaran, termasuk yang terkait dengan pembangunan negara.

TPB yang dijelaskan di atas dianggap signifikan ketika mendefinisikan integritas wajib pajak yang baik ketika melakukan pemenuhan wajib perpajakan. Sebelum seseorang berperilaku, ia pasti akan meyakini dampak yang akan dimunculkan dari tingkah lakunya. Kemudian seseorang tersebut akan menjalankannya atau tidak. Hal ini terkait dengan persepsi wajib pajak pada tiap individunya (*behavioral beliefs*).

Normative beliefs adalah gagasan tentang dorongan orang lain untuk hidup sesuai dengan norma-norma normatif. Sudut pandang yang berlaku ini menunjukkan tingkat tekanan teman sebaya yang akan dialami setiap orang.

Sedangkan *Control beliefs* ini sangat erat kaitannya dengan masalah sanksi pajak yang berlaku di Indonesia. Sanksi pajak diberlakukan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk secara akurat dan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku. Persepsi dan gagasan mengenai keberadaan objek yang mendukung atau melemahkan sikap yang dinyatakan digunakan untuk mengukur patuhnya wajibnya perpajakan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 UMKM

Dikutip dari (Widodo & Muniroh, 2021) UMKM ataupun Usaha Mikro yakni badan perusahaan dengan usahanya dapat dimiliki oleh badan usaha maupun perorangan yang telah mencukupi standar usaha mikro yang ada di Indonesia. Berdasar UU No. 20/2008, sejalan dengan pengertian UMKM yang diuraikan, maka kriteria UMKM dibedakan sebagai berupa:

1. Usaha Mikro merupakan upaya produksi dan usaha dipunyai seseorang ataupun organisasi ekonomi menurut kriteria yang berlaku bagi usaha mikro. Ciri usaha mikro berdasar ketentuan UU No. 20/2008 berupa:
 - a. Total hartanya yang tercatat ialah 50 juta rupiah, aset berbentuk tanah serta bangunan yang difungsikan menjadi usaha tidak termasuk; atau
 - b. Total penghasilan tahunan mencapai 300 juta rupiah.
2. Usaha kecil merupakan upaya dengan dijalankan dari seseorang ataupun oleh sebuah institusi yang kepemilikannya tidak di bawah sebuah badan

usaha menengah atau bahkan besar. UU No. 20 tahun 2008 menetapkan standar berikut untuk usaha kecil:

- a. Total kekayaan bersih yang tercatat ialah 50 juta rupiah atau maksimal 500 juta rupiah, aset berupa tanah atau properti tidak terhitung dalam kekayaan ini; atau
 - b. Total penghasilan penjualan tahunan mencapai 300 juta rupiah atau maksimal 2,5 miliar rupiah.
3. Usaha menengah merupakan sebuah usaha beroperasi secara autonom dalam ekonomi produksi dan mencakup orang perorangan dan badan hukum yang tidak tergolong kepada cabang atau anak Perusahaan dari suatu usaha, namun dengan tiba-tiba ataupun sebaliknya terkait bersama usaha kecil ataupun besar dengan mempunyai aset atau omset pertahun yang sah. Sejalan bersama aturan UU No. 20/2008, standar berikut ini berlaku untuk usaha menengah:
- a. Total kekayaan bersih yang tercatat mencapai 500 juta rupiah atau maksimal sebanyak 10 miliar rupiah; atau
 - b. Total penghasilan penjualan tahunan mencapai 2,5 miliar rupiah atau maksimal sebanyak 50 miliar rupiah.

2.2.2 PP No. 23 tahun 2018

Adalah aturan terbaru berdasar diterbitkan pada pemerintahan guna digantikannya aturan sebelumnya berupa PP No. 46/2013, dimana penerbitan peraturan baru ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban pembayaran pajaknya dirinya dan perusahaannya dibayarkan pajaknya dengan

memiliki jumlah penerimaan atau omzet tertentu. UMKM sesuai dengan kriteria wajib pajak badan. Pajak UMKM diterapkan negara kita berdasar d PP No. 23/2018 Pasal 2 mengenai PPh UMKM bersama determinasi sebagai berikut:

1. Dari pemasukan usahanya terterima dari wajibnya perpajakan pada negara atas penghasilan tahunan tertentu, dikenakan juga PPh final untuk jangka waktu tertentu.
2. Tarif PPh final seperti yang ada di ayat (1) sejumlah 0,5 persen.
3. Tanpa ada pendapatan berdasar peusahaan dengan berlakunya PPh akhir layaknya penjelasan dalam ayat (1) berupa:
 - a. Pendapatan lalu terterima berkewajiban perpajakan personal berdasar usaha yang berkaitan bersama kerja bebasnya
 - b. Pemasukan lalu terterima pada luar negri dikenakan pajak di luar negeri;
 - c. Dbandingkan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai dengan peraturan UU perpajakan tersendiri;
 - d. Penghasilan selain sebagai objek pajak.
4. Usaha mandiri layaknya penjelasan di ayat (3) huruf a berupa:
 - a. Para profesional yang berpraktik mandiri, termasuk advokat, dokter, notaris, juga sebagainya.
 - b. Musisi, presenter , penyanyi, komedian, actor, aktris, model, juga lainnya.
 - c. Atlet;
 - d. Guru, penasihat, ustad, juga lainnya.

- e. Penulis, peneliti dan penerjemah;
- f. Agensi;
- g. Perusahaan periklanan;
- h. Pengawasan ataupun manajer proyekkan;
- i. Intermediate;
- j. Penjual;
- k. Agen asuransi;
- l. Distributor perusahaan penjualan langsung dan atau pemasara berjenjang dan kegiatan serupa.

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak individu dan bisnis. Dalam Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa “Tarif PPh final tersebut di ayat (1) adalah 0,5 persen”. Ini ialah perubahan dari aturan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% (Indonesia, 2018).

2.2.3 Sanksi Pajak

Hukuman pajaknya memastikan dengan ketetapan dalam aturan pajak pasti dilakukan. Dalam artian lain, sanksi pajak adalah instrumen perantara (preventif) untuk memastikan bahwa wajibnya perpajakannya tanpa dilanggarnya peraturan pajak dengan sah (Swari, 2021). Hukuman ini diperlukan agar masyarakat tidak melanggar peraturan dan ketentuan. Menjamin agar peraturan perpajakan dihormati dan dilaksanakan atau sebagai alat *preventif* agar peraturan perpajakan tersebut tidak dilanggar, itulah yang dimaksud dengan sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dalam UU perpajakan, ada 2 jenis hukuman berupa:

1. Hukuman administratif yaitu membayar rugi negaranya, terutama dengan bentuk denda, kenaikan juga bunga. Perbedaan antara ketiga hukuman administratif tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi perpajakan dalam bentuk denda diperuntukan atas pelanggaran kewajiban pelaporan.
 - b. Sanksi bunga sebesar 2% / bulan ditujukan bagi individu atau badan yang melanggar ketentuan wajib pajak.
 - c. Peningkatan sanksi ditujukan bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan wajib pajak yang tertulis di dalam dokumen. Sanksi yang diberikan adalah penambahan jumlah pajak yang terutang.
2. Hukuman pidana ialah mencela ataupun dicelanya. Sebuah bentuk upaya final ataupun perlindungan hukumnya diterima oleh administrasi pajak (Mardiasmo, 2018). Penerapan hukuman bagi wajibnya pajaknya bersama kesengajaan tanpa disampaikannya SPT ataupun melaporkannya dengan isi bohong dapat dikenakan hukuman penjara terlama hanya 6 tahun juga pendendaan amat banyak 4x total hutang perpajakan. Wajib pajak dengan menunjukkan dokumentasi palsu dan tidak menyetorkan pajak yang dipotong adalah dua faktor penyebab lainnya. Yang mana hal ini menjadi satu alat terakhir untuk wajibnya perpajakan dengan tanpa taat akan wajibnya pajaknya

2.2.4 Kesadaran Pajak

Ialah prasyarat bahwa wajibnya perpajakan menyadari atau paham hak juga kewajiban mereka untuk secara sukarela dan jujur membayar pajak.

Manusia membutuhkan kesadaran untuk memahami dunia mereka dan bagaimana mereka merespons atau bereaksi terhadapnya. Dalam hal ini, apabila kesadaran wajib pajak tinggi, maka ia juga lalu terdorong guna dibayarnya perpajakan bersama baik juga benar sebagaimana sudah telah ditentukan. Sedangkan keinginan untuk melakukan pembayaran pajak yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan suatu negara. Tentunya juga banyak kondisi yang dapat menciptakan pengaruh pada wajib pajak dalam membayar pajaknya, seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain (Museum, 2019).

Untuk mencegah sanksi administratif yang akan merugikan wajib pajak, kepatuhan terhadap hukum pajak harus dipahami untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Hukum pajak bersifat universal dan tidak memberikan pengecualian, oleh karena itu harus dipahami di mana pun berdasarkan persyaratannya. Kesadaran akan perpajakan muncul dalam diri wajib pajak tanpa perlu dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini faktor yang memegang peranan penting pada tunggakan perpajakan ialah inisiatif dari wajibnya perpajakan dalam memenuhi wajibnya pajaknya bersama terbaik dan penuh. Keengganan wajibnya perpajakan untuk memenuhi kewajiban tersebut merupakan asas perpajakan yang merupakan akibat pemungutan pajak yang tidak menguntungkan wajib pajak secara langsung (Wahyuni, 2018).

Wajib pajak dikatakan sadar (Perdana & Dwirandra, 2020) apabila mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tahu akan hukum dan peraturan perpajakan.
2. Tahu akan fungsinya perpajakan guna pendanaan bangsa.

3. Mengerti fakta tanggung jawab pajak wajib dilakukan berdasar bersama peraturan ada.
4. Mengerti fungsinya fiskal dana bangsa.
5. Secara sukarela dihitungnya, dibayarnya, dan dilaporkannya perpajakan.
6. Dihitungnya, dibayarnya, dan dilaporkan perpajakan sesuai bersama peraturan.

2.2.5 Kepatuhan Pajak

Dikutip dari (Swari, 2021) mengungkapkan bahwa Kepatuhan wajib pajak ialah kondisi untuk melaksanakan semua persyaratan dan memanfaatkan hak dalam pajak. ketaatan pajak berarti wajib pajak membayar pajak dengan jujur yang telah ditanggungnya tanpa merasa dipungut dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, karena wajib pajak berkewajiban untuk meningkatkan rasa kepatuhan pajaknya. Sikap tanggung jawab wajib pajak, tanggung jawab moral, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan adalah beberapa elemen dengan dampak patuhnya wajibnya perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak pada point tersebut terbagi dalam 2kelompok berupa:

1. Kepatuhan Formal merupakan perilaku wajibnya pajaknya yang berusaha terpenuhinya wajibnya perpajakannya berdasarkan UU. Adapun 2 indikator kepatuhan formal merupakan penyampaian SPT dan *tax ratio* yang artinya perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB (Waluyo, 2020).
2. Kepatuhan Materiil adlah kepatuhn wajib pajak erhadap peraturan perpajakan yang bersifat material (Zahra & Gemilang, 2021).

Menurut (Marasabessy, 2020) sejumlah aspek yang bisa menciptakan kenaikan kepatuhan wajib pajak, ialah:

1. Struktur administrasi pajak dalam sebuah bangsa.
2. Tingkat layanan pajak pemberian ke para Wajibnya Pajaknya.
3. Efektivitas ditegakkannya hukum dalam bidang pajak.
4. Kualitas proses diperiksanya perpajakan.
5. Level tarif pajak yang ditentukan.
6. Kemauan dan kesadaran dari para Wajib Pajak.
7. Perilaku yang ditunjukkan oleh para Wajib Pajak.



2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1	Agus Widodo, Hetty Muniroh, 2021	Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penurunan tarif PPh, pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang.
2	Juliana Kesaulya, Seny Pesireron, 2019	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM di Kota Ambon)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Agus Widodo, 2019	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPh Final dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Rembang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan dan sanksi pajak berdampak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Tarif PPh yang lebih rendah dan sanksi pajak sebagian mempengaruhi kepatuhan pajak.
4	Jeheskiel Soda, Jullie J. Sondakh, Novi S. Budiarmo,	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan

	2021	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado	persepsi keadilan pajak terkait PP No. 23 tahun 2018 secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado.
5	Saiful Bahri, Yossi Diantimala, M. Shabri Abd. Majid, 2018	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor KPP Pratama Kota Banda Aceh)	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Kota Banda Aceh.
6	Intan Ramadhani Daulay, 2020	Analisis Pemahaman Wajib Pajak Umkm Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelان)	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM di kecamatan Medan Marelان tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan merupakan salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di kecamatan Medan Marelان yang masih rendah regulasi PP No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif pajak sebesar 1% dari total penjualan. Prestasi belum

			sepenuhnya terwujud secara keseluruhan. Minimnya kesadaran masyarakat dan wajib pajak (UKM) menjadi salah satu faktor penghambat implementasi regulasi ini sekaligus regulasi Pemerintahan Digital. 23 Tahun 2018, teknis pelaksanaannya masih belum jelas.
7	Viva A .A. Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman, 2019	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.
8	Rita J. D. Atarvaman, 2020	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Wahyuni, 2019	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada	Berdasarkan hasil telaah data diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan diketahui berpengaruh positif dan

		Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Menengah Makassar.
10	Ety Meikhati, Sufia Widi Kasetyaningsih, 2019	Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU No. 23 Tahun 2018 penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% berdampak pada kepatuhan membayar pajak wajib pajak, sedangkan penerapan sistem perpajakan saat ini belum mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan, dengan pembayaran pajak.
11	Dinda Risma Swari 2021	Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara serentak maupun sebagian di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

2.4 Kerangka Pemikiran Teortis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM di Kota Semarang

PP No. 23/2018 adalah aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah guna digantikannya aturan sebelumnya berupa PP No. 46/2013, dimana penerbitan peraturan baru ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban pembayaran pajaknya pribadinya dan perusahaan dibayarkannya perpajakannya dengan memiliki jumlah penerimaan atau omzet tertentu. Yang dimaksud wajibnya perpajakan badan merupakan UMKM.

Perpajakan UMKM diterapkan pada Indonesia disinkronkan pada Pasal 2 PP No.23 Tahun 2018 mengenai PPh UMKM. Maka dari itu, diturunkannya biaya pajaknya asalnya satu persen jadi 0,5 persen harapannya bisa membantu para pembayar pajaknya UMKM untuk tidak terlalu terbebani oleh tarif pajak yang tinggi (Meikhati & Sufia, 2019). Pada riset yang diteliti oleh (Widodo, 2019) dan (Yulizar & Apriliawati, 2020) menyimpulkan jika perubahan pembayaran pajak mempengaruhi tingkatan patuhnya wajibnya perpajakan. Maka, bersumber di penjelasan sebelum, dapat dibuat asumsi hipotesis berupa:

H1 : Perubahan tarif perpajakan berdampak pada patuhnya wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak ialah agunan ditaatinya determinasi peraturan UU perpajakan (*tax rules*). Dalam artian lain, sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan perantara (preventif) untuk menghentikan wajibnya perpajakan supaya tanpa dilanggarnya hukum. Hukuman diperlukan agar para pihak tidak melanggar aturan dan ketentuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Herdianto, SE., M.Acc., 2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan pada saat dibayarnya perpajakan. Beda bersama pengkajian dilangsungkan dari (Soda et al., 2021) dan (Bahri et al., 2019) yang menyimpulkan hukuman pajaknya secara signifikan meningkatkan patuhnya wajibnya pajaknya. Hipotesis dapat dibuat dengan didasarkan penjelasan diatas ialah:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.


2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Kesadaran pajak ialah aspek yang bersumber dari kewajiban perpajakan itu sendiri, hal ini dikarenakan mereka sadar akan peran pajak dalam perekonomian suatu negara. Kesadaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak mengerti akan fungsi pajak, uang pajak dibayarkan dan untuk apa uang pajak itu digunakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan patuhnya wajibnya perpajakan, sebab sadarnya wajibnya perpajakan merupakan satu dari banyak indikator partisipasi masyarakat untuk kepatuhan wajib perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020) menyebutkan karena mereka sadar akan peran pajak dalam perekonomian suatu negara. Kesadaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak memahami fungsi pajak, uang pajak dibayarkan dan untuk apa uang pajak itu digunakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan patuhnya wajibnya perpajakan, sebab sadarnya wajibnya pajak adalah satu diantara unsur partisipasi warga negara dalam kepatuhan wajib pajak. Dalam tulisan dari (Yosi et al., 2020) menyimpulkan fakta peningkatan sadarnya wajibnya pajaknya berdampak positif tpada patuhnya wajibnya pajaknya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dibentuk hipotesis seperti dibawah ini:

H3 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dibawah tersebut merupakan gambaran dampak berubahnya biaya, hukuman pajak, juga sadarnya persepsi wajibnya perpajakan pada patuhnya wajibnya perpajakan UMKM pada Kota Semarang, dengan susunan berupa:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Dari pemaparan di atas, selanjutnya peneliti akan memaparkan kajian tentang Pengaruh Perubahan Tarif, hukuman pajaknya juga sadarnya wajibnya pajaknya pada patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang. Pada riset ini peneliti menggunakan indeks rasio pengurangan penerimaan tahunan 0,5% untuk mengukur X₁, sejauh mana penegakan sanksi, keterlambatan pembayaran pajak, sanksi yang dipakai untuk mengukur X₂ dan pajak dalam bentuk partisipasi masyarakat, ditundanya dibayarkan pajaknya rugi untuk bangsa, pembayar pajaknya diatur berdasar UU juga pembayaran pajaknya adalah sumber primer pendapatan negara yang difungsikan untuk mengukur X₃. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pengembangan hipotesis di atas, perubahan tarif da sanksi pajak berpengaruh

signifikan pada patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada kota Semarang. Sementara itu, sadarnya pajaknyak tidak memberikan pengaruh pada patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Karya peneliti ialah penulisan menggunakan cara kuantitatif bersama tipe penulisan mensurvey. Sebaliknya, penulisan kuantitatif ialah tahap penemuan pengetahuan dengan menggunakan data dalam bentuk angka sebagai alat analisis berdasarkan teknik statistik. Tulisan peneliti memakai data primer dengan didapatkan langsung dari beberapa narasumber dengan melakukan menyebarkan kuisisioner kepada tiap pemilik UMKM pada perkotaan Semarang.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Ialah suatu bidang dengan digeneralisasikan yang tersusun pada subjek ataupun objek dengan kualitasnya juga karakternya tersendiri lalu kemudian dipelajari dan diteliti kembali oleh peneliti untuk sampai pada kesimpulan yang benar (Permata Sari et al., 2019).

Populasi di tulisan peniliti ialah para pengelola UMKM pada Kota Semarang, berdasarkan permasalahan perlu dikaji.

3.2.2 Sampel

Ialah sebagian kecil berdasar kuantitas juga ciri khusus dengan ada pada suatu populasi. *Purposive sampling*, sebuah strategi pengambilan sample dengan mempertimbangkan ciri tersendiri, dipakai pada penulisan penulis untuk memilih

populasi sampel. Ditetapkan subjek penelitian yang berhasil adalah UMKM di Kota Semarang yang kemudian diisi oleh pemilik/pengelola usaha. Berikut ini adalah pertimbangan pemilihan sampel dalam penelitian ini:

1. UMKM di Kota Semarang.
2. Penghasilan bruto per tahun 50-500 juta.

Besar sampel untuk penelitian di Kota Semarang ditetapkan bersama rumusan *Slovin* ialah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Toleransi error, toleransi error pada tulisan peneliti adalah 10%

Sampel penelitian ini ialah sebagai berikut, sesuai dengan rumus di atas:

$$n = \frac{177.256}{1 + 177.256(0,1)^2}$$

$$= 99,94$$

$$= 100 \text{ sampel}$$

3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Data primer merupakan jenis informasi dengan dipakai di pengkajian ini. Data mentah yang diperoleh oleh peneliti sendiri disebut sebagai data primer. Data ini tentunya berasal dari hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan oleh peneliti sendiri untuk mendapatkan kabar mengenai masalah penelitian dengan populasi penelitian yaitu pengelola UMKM pada Kota Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Cara akumulasi informasi yang diaplikasikan pada pengkajian ini ialah dengan disebarkannya kuisisioner dengan isi kata tanya kemudian diajukan kepada narasumber tentang indikator patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang. Kuesioner dipakai demi mendapati dampak Perubahan Tarif, hukuman pajaknya juga sadarnya pajaknya pada tingkat patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang.

3.5 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel adalah objek, atribut, karakteristik, nilai seseorang, atau kegiatan melalui beberapa jenis yang peneliti putuskan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya lebih baik (Purwanto, 2019). Variabel dependen dan variabel independen ialah dua macam variable dengan dipakai di penulisan penulis.

Variabel dependen (Y) ialah variabel disebabkan variabel independen (Purwanto, 2019). Variabel dependen pada pengkajian peneliti ialah patuhnya wajibnya pajaknya UMKM Kota Semarang.

Sedangkan variabel independen (X) ialah variabel dengan memberikan pengaruh ataupun jadi penyebab adanya variabel terikat (Purwanto, 2019). Variabel bebas di tulisan penulis berupa berubahnya biaya pajak (X_1), hukuman perpajakan (X_2), juga sadarnya pajaknya (X_3).

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Variabel

Pengertian operasional variabel yaitu batas-batas serta metode diukurnya variabel kemudian di teliti. Definisi operasional di desain guna mudahnya serta terjaganya konsisten dikumpulkannya informasi, terhindarkan beda penerapan dan terbatasnya lingkupan variabelnya (Purwanto, 2019). Laluw ini merupakan ringkasan variabel penelitian juga point variabel :

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
1	Perubahan Tarif Pajak (X_1)	Perubahan tarif perpajakan untuk UMKM ditetapkan secara tepat dan sesuai dengan besaran penghasilan, berupa sebanyak 0,5% berdasar beredarnya bruto atau omzet, sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan tarif 0,5%. 2. Omzet per tahun. 	Skala likert 1-5
2	Sanksi Pajak (X_2)	Pernyataan dari (Mardiasmo, 2018) sanksi pajak ialah jaminan bahwa regulasi yang terdapat pada UU perpajakan akan ditaati, atau dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi. 2. Tingkat penegakan 	Skala likert 1-5

		kata lain, Untuk menghindari pelanggaran ketentuan UU Pajak, wajibnya perpajakan dapat menggunakan sanksi perpajakan sebagai instrumen perantara (preventif).	sanksi digunakan untuk menaikkan patuhnya wajibnya perpajakan.	
3	Kesadaran Pajak (X ₃)	Sadarnya wajibnya perpajakan ialah keadaan wajibnya perpajakan mengetahui hak dan kewajiban pembayaran pajaknya tanpa dipaksa oleh orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasa sadar jika pajak adalah satu diantara berbagai bentuk kontribusi masyarakat untuk memberikan dukungan pembangunan dan merupakan penerimaan negara yang terbesar. 2. Sadar bahwa tenggat waktu yang terlewat dan pembayaran pajak yang lebih rendah dapat merugikan negara. 	Skala likert 1-5
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut (Soedjatmiko, 2018) ketaatan kewajiban pajak merujuk pada bagaimana wajib pajak ini berperilaku untuk melakukan pemenuhan tanggung jawab perpajakannya dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan untuk mendaftar 2. Ketaatan membayar pajak dan penyampaian surat pemberitahuan pajak. 	Skala likert 1-5

		memanfaatkan kewajiban serta haknya selaras dengan regulasi yang telah diberlakukan		
--	--	---	--	--

3.7 Teknik Analisis

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Ialah analisa dengan menyampaikan uraian dengan global seputar karakter setiap variabel penelitian, dilihat dari mean, minimum, dan maximum.

3.7.2 Uji Kualitas Data

3.7.2.1 Uji Validitas

Merupakan pengujian dengan dipergunakan untuk memperlihatkan sejauh mana perangkat pengukuran dipakai guna menaksir apa menjadi ditaksir. Makin tinggi tingkat validitas suatu instrumen menunjukkan makin akurat alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran sebuah data (Amanda et al., 2019). Rata-rata tingkat signifikansi dari jumlah variabel dan variabel untuk setiap item menunjukkan apakah data tersebut valid atau tidak. Jika nilai $< 0,05$ maka data tersebut dapat dianggap valid (Mahindra, 2020).

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Reabilitas berasal dari kata *reability*. Sedangkan Uji reabilitas ialah uji yang digunakan untuk memeriksa keandalan data penelitian. Penaksiran reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> r$ table atau *Cronbach's alpha* $(\alpha) > 0,60$ (Amanda et al., 2019).

3.7.3 Asumsi Klasik

Pengujiannya dijalankan dulu, baru kemudian dijalankan uji Analisa Regresi Linier Berganda. Uji asumsi klasik ialah pendekatan dengan menentukan apakah suatu regresi linier memiliki masalah dengan asumsi klasik (Mardiatmoko, 2020). Adapun pengujian asumsi klasik meliputi beberapa pengujian berupa:

3.7.3.1 Uji Normalitas

Maksud dari pengujian normalitas ialah guna menentukan benarkah distribusi data pada kumpulan data atau variabel terdistribusi secara teratur. Grafik histogram memberikan representasi visual dari uji normalitas. Dalam hal uji normalitas, Uji Kormogorof-Smirnov (K-S) memberikan bukti statistik dari data. Residual yang normal yaitu yang memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019).

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas ialah guna mengetahui benarkah korelasi diantara variabel-variabel independen pada suatu model regresi kuat atau sempurna. Nilai *tolerance* juga nilai VIF (*variance inflation factor*) keduanya memberikan informasi tentang uji ini (Ardian, 2019).

VIF (*Variance Inflation Factor*) juga *Tolerance* dalam model regresi diperiksa selama pengujian. Berikut ini adalah kriteria keputusan uji multikolinearitas:

1. Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai $VIF \leq 10$ atau nilai *Tolerance* $\geq 0,01$ berarti

2. Terjadi multikolinearitas apabila nilai $VIF \geq 10$ atau nilai *Tolerance* $\leq 0,01$.
3. Terjadi multikolinearitas apabila koefisien korelasi tiap variabel independen $> 0,8$ maka terjadi multikolinearitas. Namun, tidak terjadi multikolinearitas apabila koefisien korelasi tiap variabel independen $< 0,8$.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas melihat apakah varians atau residual berubah dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Jika varians terdistribusi secara seragam dan tidak ada varians variabel ketika variasi residual berdasar suatu amatan pada amatan berikutnya konstan, maka model regresi dianggap sangat terbaik. Sedangkan jika residual berubah secara berbeda, maka disebut variansi variabel (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019). Jika titik membentuk pola gelombang lebar lalu menyempit, maka ada gejala heteroskedastisitas disana. Kondisi ini dinamakan “Ha”. Sebaliknya apabila titik tersebar tanpa membentuk polanya terjelas pada bagian atasnya juga bawahnya atau di sekitar angka 0, hasilnya tanpa ada gejala heterokedastisitas. Kondisi ini dinamakan “Ho”.

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan sebuah metode dengan digunakan guna menilai sejauh mana bukti yang ada dari sampel, serta memberikan dasar untuk mengambil keputusan terkait dengan populasi keseluruhannya. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk mengambil keputusan apakah hipotesis yang sedang diuji

harus ditolak atau diterima. (Hussein, 2021). Pengujian dilakukan dengan uji-t dengan menggunakan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$).

3.7.4.1 Uji t

Pengujian t dilakukan guna diujinya dampak tiap variabel independen pada variabel dependen (Widodo & Muniroh, 2021). Kriteria berikut ini digunakan dalam melakukan uji t:

1. Apabila nilai $\text{sig} \leq \alpha$ (0,05) juga $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ hasilnya H_0 tertolak juga H_1 terterima.
2. Apabila nilai $\text{sig} \geq \alpha$ (0,05) juga $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ hasilnya H_0 terterima juga H_1 tertolak.

3.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Banyaknya dampak diantara variabel dependen juga independen diukur dengan menggunakan analisis regresi. Regresi disebut sebagai regresi linier sederhana jika hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen (Ardian, 2019). Persamaan untuk regresi linier berganda memiliki rumus berupa:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- α : Nilai Konstan (0)
- e : error
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Angka arah atau koefisien regresi
- X_1 : Perubahan tarif
- X_2 : Sanksi Perpajakan

X₃ : Kesadaran Perpajakan

3.7.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Menurut koefisien determinasi, koefisien determinasi (R²) dipakai guna memperkirakan dan meramalkan ukuran atau signifikansi efek yang akan dimiliki oleh faktor-faktor independen dan variabel dependen. Kisaran koefisien determinasi merupakan nol hingga 1 (Widodo & Muniroh, 2021).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada riset penulis subjek penelitian yang dipakai adalah para pelaku UMKM di Kota Semarang, baik dari segi makanan, fashion, jasa, dll. Teknik sampling dipakai merupakan *purpoive sampling*. Sampel disebar sebagai kuesioner kepada UMKM di kota Semarang. Setelah itu, sebanyak 125 kuesioner dibagikan kepada para pemilik UMKM pada kota Semarang. Responden mengisi angket dengan memuat pertanyaan dan pernyataan yang diberikan peneliti dengan baik dan benar.

Hasil penyebaran kuesioner yang dibuat, data yang terkumpul disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini, secara singkat menyajikan jumlah dan persentase responden yang menjawab kuisisioner

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner tersebar	125
Kuisisioner tanpa memenuhi syarat	25
Kuisisioner pemakaian	100

sumber : olah data primer, 2023

Menurut sebaran data diatas terlihat diperlihatkan kuesioner dengan disebar sebanyak 125 lembar. Dimana 25 kuesioner tidak memenuhi syarat dikarenakan penghasilan bersih per tahunnya tidak sesuai dengan kriteria yaitu

50-500 juta/tahun. Sedangkan 100 kuesioner yang diisi secara lengkap dan memenuhi syarat dapat diolah oleh peneliti.

4.1.1 Karakteristik Data Responden

Responden dipilih menggunakan rumus *slovin* dan didapatkan nilai 100, sehingga responden yang digunakan sebanyak 100. Pemilik dan manajer UMKM di kota Semarang adalah responden yang dipakai di pengkajian ini. Berikut ini adalah temuan-temuan dari informasi yang dikumpulkan dari para responden:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang Usaha	Jumlah	Presentase
Makanan/Minuman	35	35%
Fashion	14	14%
Jasa	10	10%
Manufaktur	1	1%
Lain-Lain	40	40%
Jumlah	100	100%

sumber : olah data primer, 2023

Bersumber pada klasifikasi di data diatas klasifikasi dapat dilihat fakta berdasar 100 narasumber jadi subyek riset, kelompok usaha yang paling dominan diketahui adalah usaha lain sebanyak 40 responden atau 40%, diikuti oleh makanan/minuman sebesar 35 narasumber ataupun 35%, kemudian fashion sebesar 14 narasumber ataupun 14%, sedangkan jasa meningkat menjadi 10 responden atau 10% dan menghasilkan maksimal 1 responden atau 1%.

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	58	58%
Perempuan	42	42%
Jumlah	100	100%

sumber : olah data primer, 2023

Bersumber pada jenis kelamin, seperti terlihat pada data itu, terlihat fakta berdasar 100 kuisisioner tersebar didominasi oleh 58 pria atau 58%, diisi oleh 42 wanita atau 42%.

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	2	2%
SMP	5	5%
SMA	21	21%
SMK	18	18%
D3	2	2%
S1	52	52%
Jumlah	100	100%

sumber : olah data primer, 2023

Berlandaskan tingkat pendidikan bisa diperhatikan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 2 responden atau 2% narasumber mengampu SD, 5 responden ataupun 5% narasumber mengampu SMP, 21 responden ataupun 21% narasumber mengampu SMA, responden yang berpendidikan SMK sebesar 18 orang ataupun 18%, responden dengan berpendidikan D3 sebesar 2 narasumber ataupun 2% juga narasumber yang mengampu S1 sebesar 52 narasumber ataupun 52%. Data tersebut memperlihatkan bahwa 52 responden, atau 52%, dari responden penelitian ini, rata-rata mempunyai tingkat pendidikan S1.

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan bruto per tahun

Penghasilan bersih tiap tahunnya	Jumlah	Presentase
50-250 juta	62	62%
>250 juta	38	38%
Total	100	100%

sumber : olah data primer, 2023

Menurut penghasilan bruto per tahun bisa diperhatikan di data diatas terlihat fakta narasumber dengan memiliki penghasilan bruto per tahunnya 50-250 juta sebanyak 62 responden atau 62%. Sedangkan responden yang memiliki penghasilan bruto per tahun >250 juta sebanyak 38 responden atau 38%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penghasilan bruto per tahun responden dalam penelitian ini yaitu 50-250 juta sebanyak 62 responden atau 62%.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Merupakan analisa dengan menyampaikan paparan umumnya seputar karakter setiap variabel penelitian, dengan dibuktikan dengan mean, minimum, maximum, juga standarnya deviasi. Variabel penelitian diperoleh seperti yang diberikan, berupa: Perubahan tarif (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran pajak (X3) juga kepatuhan wajib pajak (Y). Tabel 4.6 menampilkan temuan-temuan dari analisa statistik deskriptif.

Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Perubahan Tarif	100	18	12	30	22,40	2,927
Sanksi Pajak	100	15	13	28	23,13	2,870
Kesadaran Pajak	100	15	15	30	24,56	2,900
Kepatuhan Wajib Pajak	100	19	26	45	35,34	3,914
Valid N (listwise)	100					

Sumber : *output SPSS 24*

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.6, terkandung penjelasan mengenai hasil analisis statistik deskriptif penelitian terhadap mean, minimum, maximum, dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dijelaskan seperti dibawah ini:

a. Perubahan Tarif

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel berubahnya biaya menyatakan angka mean 22,40, minimum 12, maximum 30, dan standar diviasi 2,927.

Dilihat dari mean, dapat dinyatakan bahwa narasumber sepakat apabila berubahnya biaya pajak mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM.

b. Sanksi Pajak

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel hukuman pajak menyatakan angka mean 23,23, minimum 13, maximum 28, dan standar diviasi 2,870.

Dilihat dari mean, dapat dinyatakan bahwa responden setuju apabila sanksi pajak mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM.

c. Kesadaran Pajak

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel sadarnya pajak menyatakan angka mean 24,56, minimum 15, maximum 30, dan standar diviasi 2,900.

Dilihat dari rata-rata, bisa disebut fakta narasumber sepakat apabila kesadaran perpajakan mempengaruhi wajibnya perpajakan UMKM.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasilnya analisa statistik deskripif variabel kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa mean 35,34, minimum 26, maximum 45, dan standar diviasi 3,914. Dilihat dari mean dapat disimpulkan narasumber sepakat dengan wajibnya perpajakan UMKM.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Adalah pengujian yang dipakai guna menyatakan seberapa cocok perangkat pengukuran yang digunakan pada pengukuran melalui apa yang diukur. Pengujian validitas suatu item dapat dikatakan valid atau tidak, hal ini terlihat dari nilai *sign* variabel total bersama variabel tiap item. Apabila nilai *sign* < 0,05. Hasil pengujian validitas ini ditunjukkan di data dibawah.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Perubahan Tarif (X ₁)	X _{1.1.1}	0,000	valid
	X _{1.1.2}	0,000	valid
	X _{1.1.3}	0,000	valid
	X _{1.1.4}	0,000	valid
	X _{1.1.5}	0,000	valid
	X _{1.1.6}	0,000	valid

Sanksi Pajak (X ₂)	X _{2,1.1}	0,000	valid
	X _{2,1.2}	0,000	valid
	X _{2,1.3}	0,000	valid
	X _{2,2.1}	0,000	valid
	X _{2,2.2}	0,000	valid
	X _{2,2.3}	0,000	valid
Kesadaran Pajak (X ₃)	X _{3,1.1}	0,000	valid
	X _{3,1.2}	0,000	valid
	X _{3,1.3}	0,000	valid
	X _{3,1.4}	0,000	valid
	X _{3,2.1}	0,000	valid
	X _{3,2.2}	0,000	valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y _{1.1}	0,000	valid
	Y _{1.2}	0,000	valid
	Y _{1.3}	0,000	valid
	Y _{2.1}	0,000	valid
	Y _{2.2}	0,000	valid
	Y _{2.3}	0,000	valid
	Y _{2.4}	0,000	valid
	Y _{2.5}	0,000	valid
	Y _{2.6}	0,000	valid

sumber : olah data primer, 2023

Berdasarkan pada informasi itu terlihat angka setiap tingkatan signifikannya dibawah 0,05 hasilnya bisa diartikan kalau seluruh point dari keempat variabel merupakan Valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

ialah pengujian dengan diaplikasikan guna memeriksa seberapa andal dan dapat dipercaya data penelitian sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas pengukuran disebutkan reliabel apabila nilai tabel *Cronbach's Alpha* > *r table* atau tabel *Cronbach's alpha* (α) > 0,60. Tabel dibawah tersebut memperlihatkan hasil berdasar uji reliabilitas:

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Reliability Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
X ₁	0,60	6 item	0,635	reliabel
X ₂	0,60	6 item	0,643	reliabel
X ₃	0,60	6 item	0,703	reliabel
Y	0,60	9 item	0,830	reliabel

sumber : olah data primer, 2023

Bersumber di data atas maka dapat ditarik kesimpulan seluruh item pada variabel adalah reliabel. Dikarenakan memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hasilnya ini memperlihatkan fakta seluruh pertanyaan maupun pernyataan yang terdapat di kuesioner ini memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dipakai pada riset penulis.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Menguji dikenal sebagai pengujian normalitas ialah pengujian yang dipakai guna menentukan benarkah distribusi data dalam sekumpulan data ataupun variabel berdistribusi normalnya ataupun sebaliknya. Pada tulisan penulis mengujinya memakai pengujian Kolmogorof-Smirnov (K-S) dengan standar residual yaitu residual dengan signifikansi > 0,05. Tabel di bawah ini menampilkan hasilnya pengujian normalitas:

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	,0000000
Parameter	Std.	3,16612434
s ^{a,b}	Deviation	
Most	Absolute	,099
Extreme	Positive	,099
Difference	Negative	-,084
s		
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,018 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : output SPSS 24

Berlandaskan pada data diatas pengujian Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menyatakan fakta hasil *Asymp. Sig* adalah 0,018, kesimpulan yang bisa dibuat yaitu benar data berdistribusi normal.

Diluar tersebut, pengujian normalitas data bisa dilihat dengan Grafik P-Plot berupa sebuah informasi dapat disebut normal jika gambar titik dekat ataupun tersebar diantara garis diagonal. Sementara itu, suatu data dikatakan tidak normal apabila titik-titik menjauhi garis diagonal. Adapun hasil Grafik P-Plot sebagai berikut:



Sumber : output SPSS 24

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

Dari hasil pengujian Normalitas dengan grafik P-Plot diatas yang menunjukkan bahwa titik-titik bergerak saling berdekatan atau menjauh antar diagonal, hasilnya bisa dikatakan fakta informasi itu normalnya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian multikolinearitas ialah guna diketahuinya benarkah variabel-variabel bebas pada model regresi memiliki korelasi dengan tinggi atau sempurna. Nilai *tolerance* juga nilai *variance inflation factor* bisa dipakai guna ditentukannya hasil uji ini. Terjadilah multikolinearitas apabila nilai $VIF \geq 10$ ataupun nilai *tolerance* $\leq 0,01$. Sedangkan tanpa ada multikolinearitas apabila nilai $VIF \leq 10$ ataupun nilai *tolerance* $\geq 0,01$.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas


		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	14,315	3,143		4,554	,000		
	Perubahan Tarif	,381	,148	,285	2,570	,012	,554	1,807
	Sanksi Pajak	,406	,160	,298	2,545	,013	,498	2,009
	Kesadaran Pajak	,126	,136	,093	,926	,357	,674	1,484

Sumber : output SPSS 24

Dari hasilnya uji multikolinearitas di data atas disimpulkan faktanya nilai *tolerance* dari ketiga variabel $\geq 0,01$ atau $VIF \leq 10$, dengan demikian kesimpulan yang bisa dibuat yaitu tanpa ada multikolinearitas diantara variabel bebas pada model regresi.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Maksud pengujian Heteroskedastisitas adalah demi menilai benarkah ada perbedaan *variance* maupun residual berdasar suatu peninjauan kepada peninjauan dengan yang lain. Uji heteroskedastisitas pada riset penulis menerapkan Grafik Scatterplot, jika titik tersebar tanpa membentuk pola naik turun yang jelas aatau disekitar nol maka tidak ada gejala heterokedastisitas.



Sumber : ouput SPSS 24

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasilnya pengujian Heteroskedastisitas pada gambaran diatas memperlihatkan wujud titik tersebar tanpa membentuk pemolaan naik turun amat jelas aatau disekitar nol pada sumbu Y maka tidak ada gejala heterokedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

Pengujian t dilangsungkan guna melakukan pengujian pada dampak dari setiap variabel independen pada variabel dependen (Widodo & Muniroh, 2021). Pada tulisan penulis hipotesa 1 hingga 3 diujikan dengan uji-*t*. Lalu dimungkinkan untuk dilihatnya nilai probabilitas dengan di dapatkan pada rekapitulas uji-*t*. Pengujian dilangsungkan dengan memakai nilai signifikansi 0,05 bersama ciri menguji berupa:

1. Saat nilai $\text{sig} \leq \alpha$ (0,05) dan $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$, hasilnya H_0 tertolak juga H_1 diterima. Artinya ada dampak yang signifikan diantara variabel bebas dan terikat.

2. Saat nilai $\text{sig} \geq \alpha$ (0,05) dan $T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$, hasilnya H_0 terterima juga H_1 tertolak. Artinya nihil terdapat dampak yang signifikan diantara variabel bebas juga terikat.

Tabel 4.11 Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficient				
Model		B	t	Sig.	Hasil	Kesimpulan
1	(Constant)	14,315	4,554	,000		
	Perubahan Tarif	,381	2,570	,012	Positif signifikan	Hipotesis diterima
	Sanksi Pajak	,406	2,545	,013	Positif signifikan	Hipotesis diterima
	Kesadaran Pajak	,126	,926	,357	Negatif signifikan	Hipotesis ditolak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber : output SPSS 24

Berdasarkan hasilnya uji-t di data atas bisa dikatakan fakta:

1. Dampak Perubahan Tarif pada patuhnya berkewajiban perpajakan UMKM
 Seperti yang bisa diperhatikan di Tabel 4.11 di atas, pengujian secara parsial terhadap penyesuaian tarif memberikan dampak positif yang cukup besar pada patuhnya wajibnya perpajakan. Point tersebut terbukti bersama nilai signifikansi $0,012 \leq 0,05$ dengan ditunjukkannya fakta H_1 “**terterima**”.
2. Dampak sanksi perpajakan pada patuhnya wajibnya perpajakan UMKM
 Tabel 4.11 pada atas memperlihatkan faktanya pengujian secara parsial terhadap sanksi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,013 \leq 0,05$ yang menyatakan bahwa H_1 “diterima”.

3. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari Tabel 4.11 di atas bisa diketahui bahwa pengujian parsial Kesadaran pajak tidak memberikan pengaruh signifikan pada patuhnya wajibnya perpajakan, point tersebut terbukti bersama nilai signifikansi $0,357 \geq 0,05$ maka dinyatakan bahwa H_0 “ditolak”.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Banyaknya dampak diantara variabel dependen dan independen diukur dengan menggunakan analisis regresi. Regresi disebut sebagai regresi linier sederhana jika hanya ada satu variabel dependen juga satu variabel independen (Ardian, 2019). Hasilnya pengujian regresi linier berganda yang dilangsungkan pada pengkajian ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	14,315	3,143	
	Perubahan Tarif	,381	,148	,285
	Sanksi Pajak	,406	,160	,298
	Kesadaran Pajak	,126	,136	,093

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : olah data SPSS 24

Berdasar data diatas, kolom B baris pertama menunjukkan regresi konstan (a), sehingga persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 14,315 + 0,381 X_1 + 0,406 X_2 + 0,126 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut, dapat dianalisa beberapa hal berupa:

1. Nilai konstant a sebanyak 14,315, maksudnya apabila variabel perubahan tarif, sanksi pajak, dan kesadaran pajak di anggap konstan atau nol (0), hasilnya tingkatan patuhnya wajibnya perpajakan UMKM sebanyak 14,315.
2. Koefisien variabel biaya pajak bertanda positif sebanyak 0,381 yang memperlihatkan bahwa semakin besar variabilitas tarif perpajakan dengan berlaku hasilnya tingkat patuhnya wajibnya perpajakan UMKM kemudian makin tinggi.
3. Variabel hukuman perpajakan UMKM mempunyai nilai korelasi positif sebanyak 0,406 dengan mengindikasikan fakta jumlah patuhnya wajibnya perpajakan UMKM menaikkan bersamaan baiknya beratnya sanksi perpajakan yang dikenakan.
4. Koefisien variabel kesadaran pajak UMKM bernilai positif 0,126 yang menyatakan bahwa semakin baik pemahaman dan penerapan ketentuan perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak UMKM untuk patuh; hal ini berkorelasi terbalik dengan tingkat ilmu wajibnya perpajakan.

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi

menunjukkan bagaimana koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memperkirakan dan meramalkan ukuran atau signifikansi efek yang akan dimiliki oleh faktor-faktor independen dan variabel dependen.

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,588 ^a	,346	,325	3,215

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Perubahan Tarif, Sanksi Pajak

Sumber : output SPSS 24

Dari hasil data diatas, nilai *Adjusted R square* atau R^2 sebesar 0,325 artinya hubungan diantara variabel dependen juga variabel idependen tercukup erat sebab R melebihi 0.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dasarnya, PP No. 23 tahun 2018 mengategorikan pengenaan PPh Final pasal 4 ayat (2) oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto di bawah Rp 4.8 Milyar pertahunnya. PP No. 23 tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan potongan pengenaan pajak yang awalnya 1% pada PP No. 46/2013 jadi 0,5% yang diatur pada PP No. 23/2018 saat ini. Dengan adanya range perubahan yang tinggi pada penurunan tarif pajak ini sangat diharapkan dapat memotivasi para pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Artinya, semakin

besar range penurunan tarif pajak, maka semakin besar pula tingkat patuhnya wajibnya perpajakan UMKM.

Berdasarkan TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dipaparkan Icek Ajzen pada tahun 1985 tentang sikap mengukur cara seseorang dapat merasakan suatu objek sebagai suatu hal yang positif maupun negatif, serta dapat menguntungkan atau merugikan. TPB mencakup keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Variasi tarif pajak ini terkait dengan *normative belief* atau keyakinan normatif, apa yang dipikirkan seseorang tentang standar normatif orang lain dan imbalan untuk memenuhi standar tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2019), Meikathi & Sufia (2019), dan Rheza Ramadhan (2020) yang memberitahukan bahwa perubahan tarif mempengaruhi tingkatan patuhnya wajibnya perpajakan UMKM.

Pada tulisan penulis, berubahnya biaya mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi range penurunan perubahan tarif pajak bagi UMKM, maka beban pajak yang ditanggung wajib pajak akan semakin berkurang. Selain itu, berkurangnya range penurunan perubahan tarif membuat wajibnya perpajakan amat tat pada membayar pajak. Dengan demikian, hal ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan TPB, sanksi pajak terikat dengan *control beliefs* dimana memiliki arti mengenai keyakinan mengenai hal-hal yang membantu atau

menghambat sikap dan persepsi yang diungkapkan orang tentang betapa kuatnya hal-hal tersebut, kekuatannya membantu dan menghambat perilaku orang (cognitive power).

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sanksi dibutuhkan supaya peraturan dan ketentuan tidak dilanggar. Memastikan aturan perpajakan diikuti dan dikerjakan atau dengan istilah lain merupakan tindakan *preventif* agar peraturan perpajakan tidak dilanggar.

Penelitian ini sejalan dengan Atarwaman (2020), Wahyuni (2018), dan Zulma (2020) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat patuhnya wajibnya perpajakan UMKM.

Dalam tulisan ini, hukuman pajak memberikan dampak baik signifikan pada patuhnya wajibnya perpajakan UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ancaman sanksi menjadi salah satu penyebab Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang patuh terhadap kewajibannya. Semakin berat ancaman sanksi, maka kepatuhan wajibnya perpajakan UMKM pada Kota Semarang makin banyak.

4.7.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sadarnya pajak mempunyai nilai *sign* $0,357 > 0,05$, sedangkan *t* statistik $> t$ tabel yaitu $0,926 < 2,000$. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini ditolak. Artinya kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Semarang.

Menurut TPB, kesadaran pajak berkaitan dengan *behavioral beliefs* yang artinya sebelum seseorang berperilaku, ia pasti akan meyakini dampak dan

konsekuensi kemudian dimunculkan berdasar sikap itu. Lalu individu kemudian melaksanakannya ataupun tidaknya.

Kesadaran pajak ialah situasi di mana para pembayar pajak sadar akan hak dan kewajiban mereka untuk membayar pajak dengan cara yang jujur, bebas dari campur tangan pihak luar. Manusia harus memiliki kesadaran untuk memahami realitas dan bagaimana merespon atau bereaksi dalam menyikapinya. Semakin baik penafsiran dan pemenuhan tanggung jawab perpajakan di bidang perpajakan, hasilnya makin berpengetahuan pun wajibnya perpajakan tersebut.

Penelitian penulis sejalan bersama pengkajian dengan dilangsungkan dari Kesaulya Juliana & Pesireron Semy (2019), Catur Septirani & Krishna Yogantara (2020), dan Yudha (2022) yang memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM tidak bergantung pada kesadaran wajib pajak.

Di tulisan penulis, sadarnya wajibnya perpajakan pada pajaknya masih tergolong rendah. Persepsi wajib pajak ini bermula dari kenyataan bahwa banyak UMKM yang secara konsisten terlambat membayar pajak mereka setiap tahun dan percaya bahwa tingkah laku itu tanpa bisa mempengaruhi ataupun dirugikannya negara pada hal perolehan perpajakan di masa depan. Tanpa didaftarkannya UMKM selaku wajibnya perpajakan persekutuan pun seringkali menjadi kesalahan UMKM. UMKM menganggap jika sudah memiliki NPWP pribadi tidak perlu mendaftar sebagai wajibnya perpajakan badan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulisan penulis memakai SPSS versi 24 sebagai alat bantu pengolahan data guna diketahuinya dampak penyesuaian biaya, hukuman perpajakan, juga persepsi pajak pada patuhnya wajibnya UMKM di Kota Semarang. Didasarkan pada temuan dengan sudah dibahas di bab sebelum, kesimpulan yang bisa tertarik ialah:

1. Pengaruh perubahan tarif memiliki nilai signifikansi 0,012. Hasil uji regresi menyatakan Perubahan Tarif mempengaruhi tingkatan patuhnya wajibnya pajaknya UMKM pada Kota Semarang. Makanya, hipotesis riset ini diterima. Berdasarkan hasil riset ini, terlihat bahwa perubahan tarif berdampak positif pada ketaatan pada kewajiban pajak pelaku UMKM di kota Semarang
2. Pengaruh sanksi pajak mempunyai nilai signifikansi 0,013. Hasil uji regresi memiliki hasil jika hukuman perpajakan berpengaruh pada tingkat ketaatan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Semarang, sehingga hipotesa di penulisan penulis diterima. Berdasarkan temuan penulisan penulis, memperlihatkan fakta hukuman pajak mempunyai dampak amat sangat positif pada patuhnya pembayaran pajak wajib perpajakan UMKM di kota Semarang.

3. Kesadaran pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,357. Hasil uji regresi menyatakan jika kesadaran pajak tidak mempengaruhi tingkat patuhnya wajibnya perpajakan UMKM pada Kota Semarang. Maka, hipotesis penulisan penulis ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini, tampaknya rasa sadar pajak tanpa berdampak positif pada patuhnya wajibnya perpajakan UMKM pada Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu sosialisasi lebih lanjut tentang pentingnya kesadaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

5.2 Implikasi Kebijakan

Implikasi dari penulisan penulis berupa:

1. Penurunan biaya perpajakan UMKM mempengaruhi patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. Dengan lebih banyak melakukan sosialisasi, wajibnya pajaknya makin tersadar bersama wajibnya pajaknya.
2. Hukuman pajak berefek ke patuhnya wajibnya perpajakan UMKM. Dengan menambah denda yang akan dikenakan wajib pajak, wajib pajak akan menyadari bahwa jika ia lalai memenuhi kewajiban perpajakannya, ia akan menerima sanksi yang merugikan dirinya.
3. Kesadaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup rendah. Maka UMKM diharap untuk memiliki kesadaran dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.3 Saran

Berlandaskan riset yang sudah dilangsungkan, anjuran yang bisa diberikan peneliti ialah:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM, karena perkembangan teknologi saat ini, wajibnya perpajakan amat dapat terpenuhinya wajibnya pajaknya melalui sarana dengan disediakan pemerintah untuk memudahkan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM.
2. Untuk peneliti di masa depan diharap mampu melakukan penambahan variabel-variabel yang menimbulkan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajibnya perpajakan saat menjalankan membayar pajaknya. Sehubungan bersama pentingnya pajak, harapannya temuan studi ini juga dapat membantu para pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendukung penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini bisadigunakan sebagai referensi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179. <https://doi.org/10.25077/jmu.8.1.179-188.2019>
- Ardian, N. (2019). Pengaruh insentif berbasis kinerja , motivasi kerja , dan kemampuan kerja terhadap prestasi kerja pegawai UNPAB. *Jurnal*, 4(2), 119–132.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Perauran Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah. (2022). *Time Series Data Umkm Binaan Provinsi Jawa Tengah Posisi Per : Triwulan I 2022*. April, 19660517.
- Herdianto, SE., M.Acc., S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Dilingkungan Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i2.551>
- Hussein, S. (2021). *Uji Hipotesis*. <https://geospasialis.com/uji-hipotesis/>
- Indonesia, P. R. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>

- Mahindra, Maulana Istar. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Paradigma Ekonomika*, 4(1), 11–20.
- Marasabessy, I. (2020). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)*. 1–101.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); 2018 ed.). Andi.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Meikhati, E., & Sufia, W. K. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 50–59.
- Museum, M. F. (2019). *Pengetahuan Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. 45(45), 95–98.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.2320>
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Soedjatmiko, S. M. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 2 Tahun 2018*.

- Swari, D. R. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan)*.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Wahyuni, W. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 01–07. <https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.71>
- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018* (hal. 677).
- Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Pph Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Rembang. *JAB : Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 5(01), 98–107.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuha Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78.
- Yosi, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Yulizar, A., & Apriliawati, Y. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 130–140. www.pajak.go.id
- Zahra, I. A., & Gemilang, S. (2021). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada UKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i2.12>